



**KEPENTINGAN FILIPINA DALAM PENERIMAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3) MELALUI PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI JEPANG-FILIPINA (JPEPA)**

*(PHILIPPINES'S INTEREST IN ACCEPTANCE OF HAZARDOUS AND TOXIC
WASTE THROUGH JAPAN-PHILIPPINES ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (JPEPA))*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial


oleh

DHEA SASTA SAHARA

NIM: 120910101009

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**KEPENTINGAN FILIPINA DALAM PENERIMAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3) MELALUI PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI JEPANG-FILIPINA (JPEPA)**

*(PHILIPPINES'S INTEREST IN ACCEPTANCE OF HAZARDOUS AND TOXIC
WASTE THROUGH JAPAN-PHILIPPINES ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (JPEPA))*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

DHEA SASTA SAHARA

NIM: 120910101009


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Nenek yang tercinta, Maria Immaculata Suwarti
2. Seluruh anggota keluarga yang selalu mendoakan dan menguatkan
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Teman-teman yang terkasih, yang selalu mendukung dan memberi motivasi: Yunita, Debrina, Tian, Mareta, Eva, Stevanus, Radita, Riffy, Septy, Moniq, dan Sefty



MOTTO

“Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya,
padahal engkau mampu melakukannya”*



* Dikutip dari Kitab Injil Perjanjian Lama. Amsal 3:27

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Sasta Sahara

NIM : 120910101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul *“KEPENTINGAN FILIPINA DALAM PENERIMAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) MELALUI PERANJIAN KEMITRAAN EKONOMI JEPANG-FILIPINA (JPEPA)”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2018

Yang menyatakan

Dhea Sasta Sahara

120910101009

SKRIPSI

**KEPENTINGAN FILIPINA DALAM PENERIMAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN (B3) MELALUI PERJANJIAN KEMITRAAN
EKONOMI JEPANG-FILIPINA (JPEPA)**

Oleh

Dhea Sasta Sahara

120910101009

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono, S.Sos,M.A,Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kepentingan Filipina dalam Penerimaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Filipina (JPEPA)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Oktober 2018
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Pembimbing I

Agus Trihartono, S.Sos., M.A., Ph.D.
NIP 196908151995121001

Pembimbing II

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A.
NIP 197611122003121002

Anggota I

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP 195908311989021001

Anggota II

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP 195803171985031003

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M. Si
195808101987021002

RINGKASAN

Kepentingan Filipina dalam Penerimaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Filipina (JPEPA); Dhea Sasta Sahara; 120910101009; 2018; 82 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Isu lingkungan hidup dalam Ilmu Hubungan Internasional memiliki cakupan yang luas. Kerusakan lingkungan akibat polusi, pencemaran akibat limbah dan perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) antar negara menjadi salah satu isu dalam Hubungan Internasional karena dampaknya yang dapat dirasakan secara global. Perpindahan limbah B3 sering terjadi dari negara maju ke negara berkembang. Jepang adalah salah satu negara maju yang sering melakukan pengiriman limbah ke negara-negara berkembang. Pengiriman limbah B3 ke Filipina dilegalkan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Filipina-Jepang (JPEPA). Di satu sisi, Filipina memiliki undang-undang yang melarang masuknya segala jenis limbah B3 untuk tujuan apapun. Persetujuan Filipina untuk menandatangani JPEPA menjadi bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Penolakan terhadap JPEPA kemudian datang dari organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan. Meski demikian, Filipina tetap meratifikasi JPEPA karena adanya kepentingan dalam perjanjian tersebut.

Penelitian ini ditulis dengan merujuk kepada sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel ilmiah dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data-data dari sumber tersebut diolah dan dianalisis menjadi gagasan yang menuntun penulis dalam menjawab rumusan masalah. Dalam memaparkan karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis juga menggunakan kerangka konseptual yang sesuai dengan kebutuhan karya tulis yaitu konsep resiprositas (*reciprocity*).

Berdasarkan hasil penelitian, Filipina menerima limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Jepang karena adanya hubungan timbal balik antara kedua negara tersebut. Hubungan timbal balik yang terjadi antara Filipina dan Jepang diikat melalui perjanjian *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement*

(JPEPA). Filipina menerima limbah elektronik yang termasuk dalam kategori limbah B3 yang dapat diperbaiki dan dijual ulang. Filipina juga memiliki kebutuhan pada bantuan luar negeri Jepang dalam bentuk ODA. Pemberian bantuan luar negeri melalui ODA juga dapat mengikat hubungan bilateral antara Jepang dan Filipina. Pada akhirnya baik Filipina maupun Jepang sama-sama mendapatkan keuntungan.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepentingan Filipina dalam Penerimaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Filipina (JPEPA)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan starta satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam membantu penulisan skripsi ini.
3. Bapak Pra Adi selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang juga membantu selama proses perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh anggota keluarga yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, tenaga dan perhatiannya kepada penulis.
6. Teman-teman, senior, dan junior di jurusan Hubungan Internasional yang memberikan motivasi selama pengerjaan skripsi ini, terutama kepada teman-teman terdekat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Oktober 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Konsep <i>Trade Reciprocity</i>	8
1.6 Argumen Utama	11
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	13
1.7.2 Metode Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan	14

BAB 2 . GAMBARAN UMUM NEGARA FILIPINA	16
2.1 Profil Negara Filipina	16
2.1.1 Kondisi Geografis Filipina	16
2.1.2 Ekonomi Filipina	18
2.1.3 Pemerintahan dan Politik Filipina	19
2.2 Konstitusi Filipina	22
2.3 Proses Pengambilan Keputusan di Filipina	23
2.4 Sejarah Hubungan Diplomatik Filipina-Jepang	24
2.4.1 Masa Sebelum Kemerdekaan	24
2.4.2 Masa Sesudah Kemerdekaan	26
2.5 Regulasi Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Filipina	27
2.5.1 Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	27
2.5.2 Regulasi Limbah Bahan Berbaya dan Beracun (B3) di Filipina.....	37
2.5.3 Regulasi Limbah Elektronik di Filipina	43
BAB 3. PROSES KERJASAMA JAPAN-PHILIPPINES ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JPEPA)	44
3.1 Alur Kerjasama <i>Japan-Philippines Economic Partnership Agreement</i> (JPEPA)	44
3.1.1 Program <i>Japan Economic Partnership Agreement</i> (JPEPA)	44
3.2 Proses Perumusan Kerjasama JPEPA	46
3.3 Penolakan terhadap JPEPA.....	49
BAB 4. KEPENTINGAN FILIPINA DALAM PENERIMAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)	54
4.1 Kebutuhan Filipina pada Limbah B3 dari Jepang	54
4.2 Kebutuhan Filipina pada Bantuan Luar Negeri Jepang	64

BAB 5. KESIMPULAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78




DAFTAR SINGKATAN

B3	= Bahan Berbahaya Beracun
DAO	= DENR <i>Administrative Order</i>
DENR	= Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (<i>Department of Environment and Natural Resources</i>)
EO	= <i>Executive Order</i>
EMB	= Biro Manajemen Lingkungan (<i>Environmental Management Bureau</i>)
EPA	= Kerjasama Kemitraan Ekonomi (<i>Economic Partnership Agreement</i>)
FTA	= Area Perdagangan Bebas (<i>Free Trade Area</i>)
J-BIRD	= <i>Japan-Bangsamoro Initiative for Reconstruction and Development</i>
JEP	= Kemitraan Ekonomi Jepang (<i>Japan Economic Partnership</i>)
JICA	= <i>Japan International Cooperation Agency</i>
MOFA	= Kementerian Urusan Luar Negeri (<i>Ministry of Foreign Affairs</i>)
NEDA	= Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (<i>National Economic and Development Authorities</i>)
ODA	= Bantuan Pembangunan Resmi (<i>Official Development Assistant</i>)
RA	= <i>Republic Act</i>

DAFTAR GAMBAR

2.1 Peta Wilayah Filipina.....	17
4.1 Kondisi <i>Junk Shop</i> di Metro Manilla.....	62
4.2 Proses Konstruksi Ulang <i>Philippines-Japan Highway Project</i>	71



DAFTAR TABEL

2.1 Hasil Produk Agrikultur Filipina Tahun 2012.....	18
2.2 Pelabelan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	29
2.3 Peraturan Perundang-Undangan di Filipia tentang Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).....	39
3.1 Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dalam JPEPA.....	51
4.1 Impor E-Waste dari Jepang	57
4.2 Klasifikasi Komponen Kegiatan dalam Lima Sektor Pembangunan di Filipina dengan Dana ODA.....	68
4.3 Sumber Dana ODA tahun 2010 – 2016.....	69
4.4 Fase Pemberian Dana ODA ke Filipina.....	72
4.5 Pemberian Bantuan Dana dari Jepang dalam Program J-Bird.....	73

DAFTAR GRAFIK

4.1 Perbandingan Harga Jual dan Harga Beli Komponen Elektronik.....	58
4.2 Perbandingan Harga Barang Baru dan Barang Refurbish.....	60



DAFTAR BAGAN

4.1 Pembagian Dana ODA..... 65



BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup sebagai kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional sangat luas cakupannya. Polusi udara akibat emisi karbon kendaraan bermotor maupun industri, pencemaran laut, kebakaran dan kerusakan hutan, hingga masalah limbah nuklir merupakan isu-isu lingkungan hidup yang membawa pengaruh dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun kelompok. Pada dekade 1980-an saat negara-negara industri mulai bermunculan, muncul satu isu lingkungan hidup berkaitan dengan limbah hasil industri. Industrialisasi yang pesat berhasil membawa kemajuan ekonomi bagi beberapa negara hingga menjadi *industrial and developed countries*. Namun fenomena industrialisasi tersebut menimbulkan potensi masalah yang baru yaitu kerusakan lingkungan.

Liberalisasi perdagangan menjadi faktor pendorong munculnya wilayah-wilayah industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Pertumbuhan industri di wilayah-wilayah yang sebelumnya digunakan sebagai permukiman atau daerah resapan air menambah resiko bahaya dari limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik dalam wilayah industri. Untuk mengatasi persoalan penampungan limbah beberapa negara maju melakukan alternatif pembuangan limbah ke negara-negara berkembang dengan dalih untuk dilakukan daru ulang. Pembuangan limbah tersebut dilakukan secara legal dengan menyertakan dokumen-dokumen mengenai keterangan dan cara pengolahan limbah, maupun secara ilegal dengan memalsukan dokumen pengiriman. Limbah hasil industri yang dibuang oleh negara-negara maju tersebut dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun (B3) oleh *United Nations Environmental Program (UNEP)*¹.

Salah satu negara berkembang yang sering menjadi tempat pembuangan limbah industri dari negara-negara maju adalah Filipina. Kondisi geografis Filipina sebagai negara kepulauan dengan pengawasan wilayah yang lemah membuat negara tersebut menjadi sasaran bagi perusahaan-perusahaan dari negara

¹Program Lingkungan Hidup di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dibentuk pada tahun 1972 dengan tujuan untuk membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan berbasis lingkungan dan menggalakkan *sustainable development* di dunia.

maju untuk membuang limbah hasil industrinya. Kasus pembuangan limbah ke Filipina pertama kali terjadi pada tahun 1994 saat perusahaan Jepang, Yugengaisha Nissho mengirim *lead acid batteries* disusul kemudian pada tahun 1999 Sinsei Enterprises milik Jepang mengirimkan 124 kontainer yang berisi limbah medis, sampah rumah tangga, barang elektronik bekas, pipa dan bahan plastik *polyvinyl chloride* (PVC) ke Cebu, Filipina, yang disamarkan sebagai *recyclable waste* dalam dokumen pengirimannya (Basel Action Network 1999).

Kasus pengiriman limbah oleh perusahaan Jepang tersebut menjadi *headline* di berbagai surat kabar Filipina dan menjadi sorotan para aktivis lingkungan hidup, terlebih karena Jepang dan Filipina adalah anggota dari Konvensi Basel, suatu perjanjian internasional yang mengatur upaya pengurangan perpindahan limbah bahan berbahaya beracun (B3) antar negara. Konvensi ini dimaksudkan untuk menekan perpindahan limbah B3 dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Perjanjian ini memiliki nama resmi *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal* dan berlaku sejak 5 Mei 1992.

Dalam konvensi tersebut terdapat tiga aturan utama mengenai perpindahan limbah B3 antar negara yaitu mengurangi jumlah limbah B3 yang dihasilkan hingga tingkat minimal, memajukan manajemen limbah B3 yang ramah lingkungan, serta mengurangi perpindahan limbah B3 antar negara atau melakukan pembuangan limbah sedekat mungkin dengan negara sumbernya. Jepang meratifikasi Konvensi Basel sejak tanggal 17 September 1993, sedangkan Filipina meratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 21 Oktober 1993 (Basel Convention, 2017).

Untuk memperkuat larangan perpindahan limbah batas negara, pada tahun 1994 UNEP merancang *Basel Ban Amandment* yang memuat pelarangan terhadap segala bentuk perpindahan limbah B3 untuk tujuan pembuangan maupun tujuan *reuse, recycle, dan recovery* ke negara-negara berkembang (Basel Convention, 1992). Jika sebelumnya setiap negara anggota Konvensi Basel hanya diwajibkan untuk meminimalisir perpindahan limbah, maka dengan amandemen ini diberlakukan larangan total terhadap segala bentuk perpindahan limbah antar

negara. Meskipun kedua negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Basel, namun Jepang dan Filipina tidak memiliki inisiatif dan cenderung menolak ratifikasi *Basel Ban Amandment*. Rancangan *Basel Ban Amandment* tersebut tidak mendapat dukungan dari negara-negara maju yang memiliki kepentingan untuk melakukan ekspor limbah, termasuk diantaranya Jepang.

Peningkatan limbah industri di Jepang yang diikuti dengan peningkatan jumlah limbah hasil industri tidak sebanding dengan kemampuan negara tersebut untuk menampung dan mengolah limbah. Penanganan untuk limbah hasil industri di Jepang dilakukan dengan cara memendam limbah tersebut pada area-area tertentu, membakarnya, atau dengan mengolah kembali. Namun karena jumlah lahan yang semakin terbatas, biaya yang diperlukan untuk mengubur limbah mulai meningkat. Solusi penanganan limbah lainnya dengan cara pembakaran limbah padat akan menimbulkan polusi udara yang membawa partikel zat-zat berbahaya. Sementara pengolahan dan pemurnian limbah B3 membutuhkan biaya besar dibandingkan dengan solusi lainnya.

Masalah yang dihadapi Jepang terkait limbah bahan berbahaya beracun sempat menimbulkan wabah yang bernama *Minamata Disease* pada tahun 2001. *Minamata Disease* menyerang penduduk di wilayah Minamata, Prefektur Kumamoto (Hachiya, 2006). Penduduk di wilayah Minamata terpapar limbah *methylmercury* dari pembuangan perusahaan Chisso Corporation. Limbah tersebut mencemari sumber air, tanah, dan membawa penyakit pada penduduk di wilayah Minamata. Pada tahun yang sama juga terjadi wabah penyakit akibat pengolahan limbah plastik di distrik Suginami. Para penduduk di wilayah Suginami terpapar limbah arsenik dan merkuri yang menyebabkan kerusakan pada organ dalam dan kematian dini pada bayi.

Kasus *Minamata Disease* dan wabah di Suginami menambah masalah yang dihadapi Jepang terkait limbah B3 dari sisa industri. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah Jepang kemudian memilih satu alternatif yang dinilai paling menguntungkan yaitu dengan mengirim limbah hasil industri ke negara lain. Pengiriman limbah B3 ke negara lain dilakukan dalam suatu kerjasama dengan membentuk *Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)*.

JEPA menjadi permulaan bagi kerja sama perdagangan bilateral antara Jepang dengan beberapa negara di Asia Tenggara, salah satunya Filipina yang berada di bawah program *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA)*.

Filipina menjadi negara pertama yang memulai kerjasama ekonomi dengan Jepang melalui JEPA (Japan Customs and Tariff Bureau, 2008). Rancangan kerjasama ekonomi tersebut dimulai pada bulan Januari tahun 2002, saat Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan lawatan kenegaraan ke Filipina. Jepang menganggap Filipina memiliki potensi yang besar sebagai *partner* dalam kerjasama ekonomi karena sumber daya yang dimiliki Filipina baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pertimbangan tersebut akhirnya membawa kedua negara pada penandatanganan JPEPA pada tanggal 9 September 2006 di Helsinki, Finlandia oleh Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo dan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi.

Meskipun kesepakatan kerjasama telah ditandatangani sejak tahun 2006, namun penerapan JPEPA baru dimulai pada tahun 2008 setelah dilakukan ratifikasi oleh senat Filipina yang dilanjutkan pertukaran nota diplomatik antara Duta Besar Jepang untuk Filipina dengan Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina. Permasalahan pasca pemberlakuan kesepakatan JPEPA muncul setelah Senat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina memberikan persetujuan untuk memasukkan limbah hasil produksi yang tergolong bahan berbahaya beracun sebagai komoditi perdagangan dengan pengurangan tarif berkala hingga 0%. Dalam *Executive Order No. 767* yang disahkan oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo pada tanggal 7 November 2008, dicantumkan berbagai material yang akan menjadi komoditi perdagangan dalam JPEPA termasuk limbah hasil industri yang mengandung merkuri, arsenik, residu hasil industri besi dan baja, serta logam-logam berat dan *waste oils* yang berasal dari sisa bahan bakar pesawat jet dan pesawat komersil (Policy Brief, 2008). Bahan-bahan kimia dalam limbah-limbah hasil industri yang berasal dari Jepang tersebut memiliki potensi untuk merusak lingkungan apabila tidak ditampung dan diolah dalam fasilitas yang memadai.

Protes dan penolakan terhadap implementasi JPEPA kemudian mulai bermunculan terutama dari para aktivis lingkungan hidup. Semakin mudah limbah B3 memasuki wilayah Filipina maka semakin besar pula potensi Filipina untuk menjadi lahan pembuangan limbah (*waste dumping ground*) bagi negara-negara maju, terutama bagi Jepang, sementara kemampuan Filipina untuk mengolah limbah B3 sangat terbatas. Program JPEPA hanya menjadi payung pelindung agar pengiriman limbah B3 dari Jepang tampak sebagai tindakan yang legal. Pemberian ijin bagi masuknya limbah B3 dengan penerapan tarif hingga 0% juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi Filipina tahun 1987 pasal II ayat 15 dan 16 yang menyebutkan bahwa :

(15) “The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. ”

(16) “The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.” (Official Gazette, 1987)

Dalam Republic Act No. 6969 juga disebutkan peraturan yang melarang masuknya segala bentuk limbah ke dalam wilayah negara Filipina (Lawphill, 1990). Republic Act adalah suatu undang-undang yang diajukan oleh Senat dan disahkan oleh Presiden Filipina. Undang-undang ini merupakan perluasan dari konstitusi dasar negara Filipina yang didalamnya terdapat berbagai peraturan dan kebijakan yang lebih mendetail.

Pokok isi dari Republic Act No. 6969 tercantum pada *Section 2* dan *Section 3*. Pada *Section 2* mengenai *Declaration of Policy* dituliskan bahwa negara memiliki wewenang untuk mencegah dan melarang segala bentuk impor, transit, penjualan, dan distribusi limbah B3 yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Kemudian pada *Section 3* mengenai cakupan dari Republic Act No. 6969 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan limbah B3 dan sampah nuklir termasuk impor, penjualan, distribusi, atau transit pada wilayah negara Filipina.

Aturan-aturan yang lebih detail dalam Republic Act No. 6969 akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bab 3.

Sesuai dengan Konstitusi Filipina tahun 1987 dan Republic Act No. 6969 di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Filipina memiliki kewajiban untuk melindungi kelestarian lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan rakyat. Pemerintah Filipina juga menetapkan larangan terhadap masuknya segala jenis limbah dalam wilayah teritori Filipina apapun alasannya. Persetujuan yang diberikan oleh Senat Filipina berkaitan dengan penerimaan limbah B3 dari Jepang dapat membawa kerugian bagi Filipina. Masuknya limbah B3 dari Jepang tidak hanya mengancam kesehatan lingkungan, namun juga kedaulatan negara karena implementasi JPEPA telah merubah dan melanggar peraturan-peraturan dalam negeri Filipina tentang perlindungan lingkungan hidup.

Apabila ditinjau kembali dari sudut pandang konstitusi yang berlaku, pemerintah Filipina seharusnya lebih mementingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk menunjang kehidupan yang sehat bagi rakyatnya dengan cara menolak rancangan kerjasama untuk menerima ekspor limbah dari Jepang. Namun pemerintah Filipina justru tidak merubah keputusannya untuk meratifikasi JPEPA

Sikap Presiden Gloria Macapagal Arroyo dan anggota Senat Filipina yang bersedia menerima segala bentuk implementasi JPEPA menjadi fenomena hubungan internasional yang menarik untuk dinalisis terutama pada faktor-faktor yang melatarbelakangi persetujuan pemerintah Filipina untuk menetapkan limbah B3 ke dalam komoditi perdagangan dengan pemberlakuan tarif hingga 0%.

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, penulis menuangkannya dalam penelitian skripsi yang berjudul:

“Kepentingan Filipina dalam Penerimaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Filipina (JPEPA)”

1. 2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penelitian ilmiah perlu ditetapkan ruang lingkup pembahasan agar pembahasan tidak keluar dari fenomena dan konteks tema yang diangkat. Penetapan ruang lingkup pembahasan juga berguna bagi penulis untuk mempermudah proses pemilihan dan pemilahan data serta informasi. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian terdiri dari dua batasan yakni batasan materi dan batasan waktu.

1. 2. 1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini akan berfokus pada alasan dibalik kepentingan Filipina dalam perjanjian *Japan-Philippines Partnership Agreement* hingga menyetujui aturan pengiriman limbah B3 dari Jepang. Lingkup pembahasan limbah B3 dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada limbah elektronik (*e-waste*) sebagai salah satu komoditi perdagangan dalam JPEPA.

1. 2. 2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu penelitian adalah rentang waktu terjadinya suatu fenomena yang akan dianalisis. Dalam skripsi ini ditetapkan batas waktu mulai tahun 2006 hingga tahun 2016. Pada bulan November 2006 perjanjian kerjasama kemitraan ekonomi JPEPA ditandatangani oleh Presiden Filipina, Gloria Arroyo dan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi di Helsinki. Tahun 2016 menjadi batas akhir penelitian.

1. 3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari suatu penelitian ilmiah. Dengan membuat rumusan masalah maka objek serta arah penelitian akan lebih jelas. Berkaitan dengan fenomena yang akan dianalisa, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

“Apa yang menjadi alasan Filipina menerima limbah bahan berbahaya beracun (B3) dalam *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement*?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepentingan Filipina dalam menerima limbah bahan berbahaya beracun (B3) dari Jepang sebagai salah satu komoditi perdagangan dalam JPEPA.

1.5 Landasan Konsep

Dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah perlu ditetapkan kerangka konsep yang berguna untuk membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan. Kerangka dasar pemikiran dapat berupa konsep-konsep atau teori yang tersusun secara sistematis untuk membantu proses penulisan dan analisa terhadap masalah penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan konsep Resiprositas (*Reciprocity*) oleh Robert O. Keohane.

1.5.1 Konsep Resiprositas (*Reciprocity*)

Dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri, suatu negara akan meletakkan kepentingan nasional (*national interest*) sebagai landasan utama. Salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasional adalah dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan akan bersifat timbal-balik bagi semua pihak dengan tujuan mendapat keuntungan yang setara.

Prinsip keuntungan yang setara antar pihak yang melakukan transaksi atau pertukaran dalam perdagangan internasional terdapat di konsep Resiprositas (*Reciprocity*). Dalam tulisannya, Keohane berpendapat bahwa:

“Reciprocity refers to exchange of roughly equivalent values in which the actions of each party are contingent on the prior actions of the others in such a way that good is returned for good, and bad for bad. These exchanges are often, but not necessarily, mutually beneficial; they may be based on self-interest as well as on shared concepts of rights and obligations; and the value of what is exchanged may or may not be comparable.” (Keohane, 1986)

Ekuivalensi dalam konsep resiprositas seperti yang disebutkan oleh Keohane bersifat “*rough equivalence*” yang berarti bahwa banyak hubungan antar negara dalam politik internasional memiliki unsur dominasi dan eksploitasi. Bahkan hubungan antar negara dengan dasar resiprositas tetap tidak terlepas dari

pengaruh kekuatan. Dalam prakteknya, aktor yang kuat dan lemah menghadapi *opportunity cost* yang berbeda. Dalam kerjasama perdagangan, masing-masing pihak yang terlibat akan berharap mendapatkan keuntungan yang setara. Namun keuntungan yang setara tidak berarti adil. Prinsip resiprositas tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kondisi untuk mencapai keadilan (Emilia, 2013:78).

Konsep resiprositas berbeda dengan konsep *mutual relationship* meskipun tampak memiliki dasar yang sama (Yanai, 2001). Dalam resiprositas tidak ada tindakan yang benar-benar dilakukan secara sukarela, karena perhitungan untung-rugi menjadi dasar atas sebuah tindakan. Hubungan antar negara juga menjadi hubungan yang setara dan terdapat aksi timbal balik dimana satu pihak menjadi pemberi dan pihak lain memiliki kewajiban untuk membalas. Sedangkan dalam *mutual relationship* setiap pihak akan saling memberi sesuai keinginan dan tindakannya dilakukan secara sukarela. *Mutual relationship* juga tidak menuntut hubungan timbal balik yang benar-benar setara dalam hal untung-rugi.

Keohane juga menjelaskan bahwa resiprositas merupakan suatu istilah yang mengandung ambiguitas. Resiprositas dapat mengacu kepada sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh aktor tunggal atau mengacu pada pola sistematis dari suatu tindakan (Keohane, 1986:3). Ambiguitas dalam konsep ini terlihat dari proses implementasi resiprositas dalam politik luar negeri. Resiprositas pernah menjadi prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang memberlakukan kesetaraan untuk anggota GATT dalam perdagangan internasional. Kemudian pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dalam pertemuannya dengan Leonid Brezhnev mengemukakan bahwa resiprositas akan menjadi dasar hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Pada tahun 1984, Senator Amerika Serikat, Gary Hart dalam kampanye sebagai calon presiden menyebutkan bahwa resiprositas akan menjadi salah satu dari tiga kebijakan luar negerinya.

Tahun 1972 dan tahun 1984 adalah masa dimana Amerika Serikat dan Uni Sovyet terlibat dalam perang dingin. Hubungan Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada masa Perang Dingin lebih mengarah kepada perimbangan kekuatan (*power*) yang setara antara kedua negara tanpa ada salah satu pihak yang lebih kuat atau

lebih lemah. Baik Amerika Serikat atau Uni Sovyet sama-sama menahan kekuatan meskipun keduanya sangat kompetitif. Dengan diterapkannya resiprositas sebagai dasar perimbangan kekuatan (*power*) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, maka resiprositas pada masa Perang Dingin lebih bersifat realis. Hal ini berbeda dengan penerapan resiprositas dalam prinsip dasar perdagangan antar negara anggota GATT yang bersifat liberalis. Karena sifat resiprositas yang dapat diterapkan dalam perdagangan maupun perimbangan kekuasaan (*power bargaining*), maka resiprositas menjadi konsep yang bersifat ambigu. Namun dalam tulisan ini, konsep resiprositas yang digunakan akan mengarah kepada sifat liberal dimana resiprositas diterapkan untuk pertukaran dalam perdagangan bebas.

Konsep Resiprositas menurut Keohane terbagi ke dalam dua dimensi yaitu kontingensi (*contingency*) dan kesetaraan (*equivalency*). Kontingensi adalah kemungkinan yang akan dihadapi dalam suatu kerjasama yang didasari hubungan timbal balik. Kemungkinan yang muncul akan membuat pihak yang terlibat memberikan balasan yang sepadan apabila hubungan timbal balik berlangsung dengan baik. Namun apabila hubungan timbal balik tidak berjalan dengan baik maka pihak lain akan berhenti mengharapkan balasan lalu memilih alternatif lain yang lebih menguntungkan.

Dimensi kesetaraan (*equivalency*) mengacu pada pertukaran yang setara dalam hubungan timbal balik. Sebagai contoh hubungan timbal balik dapat diwujudkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tidak selalu memiliki kedudukan atau *power* yang setara. Negara maju dengan negara berkembang, atau negara yang memiliki *power* kuat memiliki kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki *power* lemah memiliki kemungkinan untuk bekerja sama. Kesetaraan dalam konsep resiprositas lebih menekankan pada aspek keuntungan dimana masing-masing pihak akan mendapat keuntungan dan tidak ada pihak yang lebih dirugikan.

Keohane membagi resiprositas ke dalam dua jenis, yaitu *Specific Reciprocity* dan *Diffuse Reciprocity*.

1. *Specific Reciprocity* adalah pertukaran yang dilakukan secara bersamaan dan memiliki nilai keuntungan setara dengan serangkaian batas-batas yang mengikat. Batas-batas ini berupa kewajiban dan aturan-aturan spesifik bagi pihak yang terlibat dalam kerjasama. Aturan-aturan antara kedua pihak disahkan melalui pembuatan nota perjanjian dan mendapatkan ratifikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam *specific reciprocity* umumnya adalah aktor yang sepadan, misalnya antar negara. *Specific reciprocity* biasanya diaplikasikan pada hubungan bilateral atau kerjasama ekonomi.
2. *Diffuse Reciprocity* adalah pertukaran yang terjadi antara dua aktor dengan kedudukan yang berbeda, misalnya satu negara dengan sekelompok negara. *Diffuse reciprocity* tidak mewajibkan pemberian balasan yang setara secara langsung. Pembayaran ulang (*repayment*) kepada pihak pemberi dapat dilakukan di masa depan, tidak harus dalam waktu yang serentak. Aturan-aturan yang dimiliki merupakan prinsip bersama yang telah menjadi nilai umum (*common norm*) bagi kedua pihak dan tidak terlalu mengikat seperti dalam *specific reciprocity*.

Dalam menganalisa keputusan pemerintah Filipina untuk melegalkan limbah B3 dalam JPEPA, penulis menentukan satu pendekatan yang dianggap paling sesuai yaitu *specific reciprocity*. Pendekatan tersebut dipilih atas dasar aspek-aspek dalam *specific reciprocity* yang sesuai dengan karakteristik perjanjian JPEPA. Dengan menggunakan pendekatan *specific reciprocity* penulis akan menganalisa kepentingan apa saja yang melatarbelakangi penerimaan limbah B3 oleh Filipina dalam JPEPA.

Dalam perjanjian JPEPA antara Filipina dan Jepang, prinsip *specific reciprocity* membawa hubungan kerjasama kedua negara kedalam suatu tingkatan baru. Perjanjian JPEPA tidak sekedar menjadi wujud hubungan bilateral antara Filipina dan Jepang. *Specific Reciprocity* menghasilkan ketentuan-ketentuan yang memudahkan proses perdagangan. Ketentuan-ketentuan seperti pengurangan dan

penghapusan tariff, penerimaan komoditi khusus, hingga perubahan regulasi antara kedua negara mencerminkan *conditional (Most Favored Nations) MFN* pada kedua negara.

MFN adalah prinsip yang diterapkan bagi negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)*. Prinsip MFN mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama dalam perdagangan internasional. Dalam kasus hubungan Filipina dan Jepang, menurut prinsip MFN seharusnya Filipina juga memberlakukan pengurangan tariff ke negara-negara lain yang menjalin kerjasama perdagangan. Tetapi Filipina dan Jepang menerapkan MFN bersyarat (*conditional MFN*) yang membuat kerjasama kedua negara memiliki aturan-aturan khusus dan tidak diaplikasikan pada kerjasama lainnya. MFN bersyarat ini diwujudkan dalam bentuk *Economic Partnership Agreement* yang disetujui oleh kedua negara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Keohane yang menyatakan bahwa:

“.....conditional most-favored-nations treatment reflect the concept of specific reciprocity, while unconditional MFN treatment embodies diffuse reciprocity” (Keohane, 1986)

Pertukaran yang terjadi antar kedua negara diatur akan bersifat setara tanpa ada pihak yang lebih merugi. Penerimaan limbah B3 oleh Filipina tampak seolah lebih merugikan bagi Filipina. Namun dibalik penerimaan limbah B3 tersebut Filipina memiliki kepentingan (*self interest*) yang ingin dicapai. Jepang sebagai partner perdagangan juga memiliki kepentingannya sendiri yang berusaha dicapai melalui perjanjian JPEPA.

1. 6 Argumen Utama

Kepentingan Filipina untuk menerima limbah B3 dalam kerjasama ekonomi dengan Jepang melalui JPEPA dipilih atas dasar hubungan timbal balik antara Filipina dan Jepang. Filipina membutuhkan bantuan ekonomi dari Jepang sehingga menerima limbah B3 sebagai komoditi perdagangan. Sedangkan bagi Jepang, pengiriman limbah B3 secara legal ke Filipina akan mengurangi masalah

limbah di dalam negeri. Pada akhirnya kedua negara akan sama-sama mendapat keuntungan.

1. 7 Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk membantu penulis dalam menganalisa dan menjawab permasalahan. Dalam proses penelitian perlu ditetapkan langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan jenis data yang diperlukan, sumber data, serta bagaimana data-data tersebut harus dihimpun lalu diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1. 7. 1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi dasar dari suatu penelitian. Ditinjau dari sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media atau dokumen tertulis yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data sekunder tersebut didapatkan penulis melalui metode studi pustaka pada beberapa tempat, antara lain:

1. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember

Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa:

1. Buku
2. Jurnal dan Artikel
3. Situs-situs resmi pemerintahan atau organisasi internasionala

1. 7. 2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu obyek penelitian. Pemilihan metode ini dilakukan karena memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan berbagai data sekunder yang telah

diperoleh. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa hingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sedangkan metode kualitatif digunakan karena obyek penelitian adalah suatu manusia dan fenomena sosial yang sifatnya dinamis dan tidak dapat diinterpretasikan melalui pengukuran statistik.

1. 8 Sistematika Penulisan

Penulisa dalam karya tulis ilmiah ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan poin-poin yang menjadi landasan utama penelitian serta alasan-alasan dasar dipilihnya suatu tema penelitian. Berbagai poin utama yang erdapat dalam bab I yakni latar belakang, lingkup pembahasan (meliputi batasan materi dan batasan waktu), rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep/teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Filipina

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum negara Filipina, termasuk letak geografis, kondisi ekonomi, tata pemerintahan, dan berbagai undang-undang mengenai lingkungan hidup yang berlaku di Filipina. Dalam bab ini akan dijelaskan pula sejarah hubungan diplomatik Filipina dan Jepang.

BAB III Proses Perumusan Perjanjian Kerjasama *Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA)*


Bab ini akan menjelaskan proses terbentuknya perjanjian JPEPA dimulai dari saat sebelum perjanjian hingga saat perjanjian telah diratifikasi oleh pemerintah Filipina. Dalam bab ini akan dijelaskan pula tentang penolakan terhadap JPEPA beserta sebab-sebabnya.

BAB IV Kepentingan Filipina dalam Menerima Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) melalui JPEPA

Bab ini akan menjelaskan alasan-alasan dibalik kepentingan Filipina dalam menerima limbah B3 sebagai salah satu komoditi perdagangan dalam JPEPA. Pembahasan dalam bab ini akan disesuaikan dengan teori yang telah ditetapkan dalam Bab I.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan.



BAB 5. KESIMPULAN

Kepentingan Filipina dalam menerima limbah B3 dari Jepang dua alasan. Kedua alasan tersebut adalah: kebutuhan Filipina pada limbah elektronik dari Jepang, dan kebutuhan Filipina pada bantuan ekonomi Jepang. Kebutuhan pada limbah elektronik dari Jepang didasari oleh keterbatasan Filipina dalam memproduksi barang-barang elektronik. Limbah elektronik yang telah diolah menjadi barang *refurbish* memiliki harga lebih murah dibandingkan barang elektronik baru keluaran pabrik. Kualitas barang *refurbish* yang baik juga menjadi alasan tingginya minat beli masyarakat Filipina.

Filipina juga memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari Jepang yang berupa limbah elektronik. Kebutuhan masyarakat Filipina pada perangkat elektronik dengan harga murah tidak sebanding dengan kemampuan produksi elektronik dalam negerinya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, Filipina mengolah kembali limbah elektronik dari Jepang untuk kemudian diperbaiki dan menjadi barang *refurbish*. Permintaan akan barang-barang elektronik *refurbish* yang tinggi membuat Pemerintah Filipina menerima limbah elektronik dari Jepang.

Alasan kedua yaitu kebutuhan Filipina pada bantuan ekonomi dari Jepang yang disalurkan dalam program *Official Development Assistant (ODA)*. Karena keterbatasan dana dari dalam negeri, Filipina membutuhkan bantuan dana dari negara lain dalam melaksanakan pembangunannya. Jepang adalah mitra ekonomi sekaligus pendonor bantuan ekonomi terbesar bagi Filipina. Bantuan luar negeri Jepang kepada Filipina pada tahun 2016 mencapai 34% dari total bantuan luar negeri yang diterima.

Penerimaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dalam bentuk limbah elektronik melalui JPEPA menjadi sebuah dilema bagi Filipina. Dalam undang-undang Filipina terdapat beberapa pasal yang melarang masuknya limbah B3 ke wilayah Filipina apapun tujuannya. Dengan menandatangani JPEPA dan menerima limbah B3, pemerintah Filipina dengan sendirinya telah melanggar undang-undang negara. Filipina dan Jepang juga merupakan anggota Konvensi

Basel yang melarang anggota konvensi untuk melakukan perpindahan limbah lintas batas negara. Penolakan terhadap penandatanganan JPEPA yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non pemerintah tidak merubah keputusan senat Filipina. Pada bulan Oktober tahun 2008, senat Filipina meratifikasi perjanjian JPEPA.

Ratifikasi perjanjian JPEPA memperkuat hubungan ekonomi antara Filipina dan Jepang. Hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang terjadi antara kedua negara telah dilegalkan dengan berbagai aturan yang mengikat bagi kedua pihak. Dengan adanya kerjasama JPEPA, Jepang akan mendapatkan solusi untuk mengirimkan limbah-limbah elektroniknya secara legal ke Filipina. Selain itu Jepang juga memperkuat posisinya sebagai mitra politik dan mitra perdagangan dengan Filipina. Keputusan Filipina untuk menerima limbah B3 dari Jepang merupakan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Filipina maupun Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Holsti, K.J. 1988. Alih bahasa oleh M. Thahir Axhary, S.H. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2012. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Emilia, Ranny. 2013. *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Boudose Media.

JURNAL

Hachiya, N., 2006. *The History and the Present of Minamata Disease —Entering the Second Half a Century*. 49(493), Hal.112–118.

Ishimura, Yuichi dan Takeuchi, Kenji. 2018. Graduate School of Economic Kobe University. *Where did Our NIMBY go? The Spatial Concentration of Waste Landfill in Japan*. Discussion Paper No.1818.

Keohane, R.O., 1986. Reciprocity in International Relations. *International Organization*, 40(1), Hal.1–27.

PAPER

Camacho Jr, Jose V., Alcalde, Jhoanna., Manalo, Nino., dan Valientes, Rodger., 2004. *The Dynamics of Philippines-Japan Economic Cooperation: The Case of Japan's ODA in the Philippines*. Diakses dari: <https://dirp4.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0435.pdf> [19 Juli 2017].

Ishimura, Y. dan Takeuchi, K. 2018. *Where Did Our NIMBY Go? The Spatial Concentration of Waste Landfill Sites in Japan*. Graduate School of Economic Kobe University. Diakses dari: <http://www.econ.kobe-u.ac.jp/RePEc/koe/wpaper/2018/1818.pdf> [26 September 2018].

Jain, P. 2014. *National Interest and Japan Foreign Aid Policy*. Kokusai Mondai (International Affairs). No 637. Diakses dari: https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/publication/2014-12_003-kokusaimondai.pdf [27 September 2018].

Yanai, A., 2001. *Reciprocity in Trade Liberalization*. Diakses dari: http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Apec/pdf/2000_b.pdf [24 Mei 2016]

INTERNET

Aspeninstitute. 2010. *THE JAPAN-PHILIPPINES ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JPEPA)*. Diakses dari:

https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/files/content/docs/GHD/japan_philippines.pdf [17 Juli 2016].

Baldé, C., Wang, F., Kuehr, R., dan Huisman, J, 2015. *The Global E-Waste Monitor 2014*. Diakses dari: <https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf> [14 Mei 2017].

Basel Action Network. 1999. *Philippines: Tough Talk on Waste With Japan*. Diakses dari: http://archive.ban.org/ban_news/philippines.html [13 Februari 2016].

Basel Convention. 1992. *Basel Convention Text and Annexes*. Diakses dari: <http://www.basel.int/Portals/4/BaselConvention/docs/text/BaselConventionText-e.pdf> [13 Februari 2016].

Basel Convention. Tanpa Tahun. *Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal*. Diakses dari: <http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx> [13 Februari 2018].

BBC. 2013. *Deadly Philippine Quake Hits Bohol and Cebu*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/news/world-asia-24530042> [18 Juli 2018].

Bilaterals. 2008. *Eight reasons to reject the JPEPA | bilaterals.org*. Diakses dari: <https://www.bilaterals.org/?eight-reasons-to-reject-the-jpepa> [2 Oktober 2017].

Congress of the Philippines. 2001. *Republic Act No.9003*. Diakses dari: <https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2015/09/RA-9003.pdf> [15 Mei 2016].

Dedace, S. 2008. *Jpepa ratification an act of national betrayal – group | GMA News Online*. Diakses dari: <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/126005/jpepa-ratification-an-act-of-national-betrayal-group/story/> [19 Juli 2017].

Department of Environment and Natural Resources of the Philippines (DENR). 2013. *DENR Administrative Order 2013-22*. Diakses dari: <https://server2.denr.gov.ph/uploads/rmdd/dao-2013-22.pdf> [15 Mei 2017].

Department of Foreign Affairs of the Philippines (DFA). 2015. *DFA Operations Manual*. Diakses dari: http://www.dfa.gov.ph/images/2016/DFA_Operations_Manual.pdf. [16 Mei 2016]

- Department of Trade and Industry of the Philippines (DTI). 2009. *Starting a Junkshop Business*.
<https://drive.google.com/file/d/0B0iLL7KAK3i5Mnd2a2lrRFBMRE0/edit?usp=sharing> [12 Agustus 2018]
- Environment Ministry of Japan (ENV). 2016. *DENR Administrative Order No.28 Series 1994*. Diakses dari:
https://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Country_Information/Imp_ctrl_on_2ndhand/Philippines/dao94-28.pdf [18 Juli 2017].
- GMA Network. 2014. *Six Years after JPEPA: Philippines the World's Toxic Waste Dump Site?*.
<http://www.gmanetwork.com/news/money/economy/382652/six-years-after-jpepa-phl-the-world-s-toxic-waste-dump-site/story/> [15 Juni 2017]
- Greenpeace Philippines. 2007a. *Environment Experts Shoot Down JPEPA at Senate Inquiry | Greenpeace Philippines*. Diakses dari:
<http://www.greenpeace.org/seasia/ph/press/releases/environment-experts-shoot-down/> [15 Mei 2017].
- _____. 2007b. *Groups Slam Japan's Waste Colonialism | Greenpeace Philippines*. Diakses dari: <http://www.greenpeace.org/seasia/ph/News/news-stories/groups-slam-japan-s-waste-colo/> [18 Juli 2017].
- HR Library. 2018. The 1987 Constitution of the Republic of Philippines Preamble. Diakses dari:
[http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/PHILIPPINE CONSTITUTION.pdf](http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/PHILIPPINE%20CONSTITUTION.pdf) [1 Juli 2016]
- International Rice Research Institute (IRRI). 2016. *About International Rice Research Institute*. Diakses dari: <http://irri.org/about-us/our-organization> [18 Juli 2016].
- Japan Customs and Tariff Bureau. 2008. *Japan's Economic Partnership Agreement (EPA)*. Diakses dari:
http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf [15 Mei 2018].
- Japan International Cooperation Agency (JICA). 2016. Efforts to Increase Development Effectiveness of Projects. *Japan International Cooperation Agency*. Diakses dari:
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/overseas/types.html [19 Juli 2017].
- _____. 2013. *JICA signs new project in Mindanao as support to Bangsamoro gov't in 2016*. Diakses dari:
https://www.jica.go.jp/philippine/english/office/topics/news/130725_02.html

[3 Oktober 2017].

_____. 2017. ODA and JICA .
Diakses dari : <https://www.jica.go.jp/english/about/oda/> [30 September 2017].

Kawabata, Y. & Sakairi, Y. 2006. *Republic of the Philippines Philippine-Japan Friendship Highway Rehabilitation Project (I) (II)*. Diakses dari: https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/oda_loan/post/2007/pdf/project09_full.pdf [30 September 2017].

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (MENLHK). 2017. *Sistem Informasi B3 & POPs*. Diakses dari: <http://sib3pop.menlhk.go.id/articles/view?slug=informasi-b3> [17 Juli 2016].

Lat, T. & Atty. 2006. *Environmental Implications of the Japan-Philippines Economic Partnership Agreement*. Diakses dari: <http://pcij.org/blog/wp-docs/Akbayan-briefing-paper-on-JPEPA.pdf> [18 Juli 2017].

Lawphil. 1990. *R.A. 6969*, Diakses dari: https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1990/ra_6969_1990.html [24 Mei 2016].

_____. 2016. *1973 Philippine Constitution*. Diakses dari: <https://www.lawphil.net/consti/cons1973.html> [17 Juli 2016].

Japan's External Trade Organization (JETRO). 2014. *Reducing Trade Costs-How You Can Benefit by Utilizing EPAs*. Diakses dari http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/pdf/common/pamphlet_english.pdf [22 Mei 2017]

Japan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA). 2008. *Exchange of Diplomatic Notes concerning the Entry into Force of the Economic Partnership Agreement between Japan and the Philippines*. Diakses dari: https://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/11/1185418_1070.html [18 Juli 2017].

_____. 2003. *Japan's Official Development Assistant Charter*, Japan's Ministry of Foreign Affairs. Available at: <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf> [Accessed May 20, 2018].

National Economic and Development Authority of the Philippines (NEDA). 2017. *ODA Portfolio Review 2016*. Diakses dari: www.neda.gov.ph [19 Juli 2017].

- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2018. WHAT IS NOT ODA? Official Development Assistance (ODA). Available at: <http://www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf> [Accessed May 21, 2018].
- Official Gazette. 1987. *The Constitution of the Republic of the Philippines | Official Gazette of the Republic of the Philippines*. Diakses dari: <http://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/> [24 Mei 2016].
- _____. 1990. *Republic Act 6969*. Diakses dari: <http://119.92.161.2/laws/toxic-substances-and-hazardous-wastes/ra6969.PDF> [18 Juli 2016].
- Tariff Commission. 2008. *EO 767 jpepa-annex*, Republic of the Philippines Tariff Commission. Diakses dari: <https://drive.google.com/file/d/0B6XF3AhfubONdDdtMTBUdGNhVTA/view> [24 Mei 2016].
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2009. *Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations Volume I*. Diakses dari: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev16/English/Volume1.pdf> [17 Juli 2016].
- United Nations Environment (UNENVIRONMENT). 2017. *Why do persistent organic pollutants matter?* Available at: <https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants/why-do-persistent-organic> [17 Juli 2016].
- United Nations Development Programs (UNDP). 2016. *About the Philippines | UNDP in Philippines*. Diakses dari: <http://www.ph.undp.org/content/philippines/en/home/countryinfo.html> [2 Oktober 2016].
- World Bank. 2012. *Results Report Philippines: Social Inclusion and Alternative Livelihood for the Informal Waste Sector*. Diakses dari: <http://documents.worldbank.org/curated/en/658871468059365963/pdf/ISR-Disclosable-P130444-06-20-2016-1466479859478.pdf> [8 Agustus 2018].